



**P E N E T A P A N**  
**Nomor 21/Pdt.P/2022/PN Pre**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Parepare yang mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

**ASDAR AZIS**, bertempat tinggal di Jalan Sibali, RT 001 RW 011, Kelurahan Bukit Indah, Kecamatan Soreang, Kota Parepare, Sulawesi Selatan, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar keterangan Pemohon;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tanggal 12 Mei 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Parepare pada tanggal 20 Mei 2022 dengan Nomor Register 21/Pdt.P/2022/PN Pre, telah mengajukan permohonan perbaikan/perubahan tahun lahir pemohon yang tercatat pada akta kelahiran Nomor : 7372-LT-11052022-0010, atas nama ASDAR AZIS lahir di Parepare pada tanggal 23 November 1977 dirubah menjadi ASDAR AZIS lahir di Parepare pada tanggal 2 November 1978 dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon di lahirkan di Parepare pada tanggal 23 November 1977 sebagai anak laki - laki dari perkawinan suami/istri (ayah dan ibu kandung pemohon). Masing masing bernama AZIS dan DEWI;
2. Bahwa kelahiran pemohon tersebut telah di daftar dalam daftar kelahiran untuk warga negara Indonesia di Kaantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Parepare sebagaimana tercatat di Nomor Induk Kependudukan Nomor 7372032311770003 tanggal 11 Mei 2022 sesuai;
3. Bahwa dalam Akte Kelahiran tersebut terdapat kekeliruan/salah tulis, yakni bahwa dalam Akte Kelahiran tersebut tertulis 23 November 1977 dari suami/istri AZIS dan DEWI, sedang sebenarnya harus tertulis 2 November 1978 dari suami/istri AZIS dan DEWI;
4. Bahwa permohonan sekarang sangat memerlukan perbaikan Akte Kelahiran untuk keperluan melamar pekerjaan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa untuk memperoleh perbaikan Akte Kelahiran pemohon tersebut harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri Parepare;

Berdasarkan hal - hal tersebut di atas, pemohon bermohon dihadapan Bapak untuk memanggil pemohon kemuka persidangan serta mengeluarkan suatu surat penetapan tentang perbaikan Akte Kelahiran pemohon tersebut yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon tersebut;
2. Memberi izin kepada pemohon untuk mengganti tanggal dan tahun lahir pemohon yang tertera pada kutipan Akte Kelahiran yang semula tanggal 23 November 1977 di ganti menjadi 2 November 1978, sesuai ijazah pemohon;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Parepare untuk mengirimkan salinan penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Parepare untuk perbaikan tanggal dan tahun pemohon 23 November 1977 menjadi 2 November 1978 pada pinggir kutipan Akte Kelahiran. Nomor pemohon No 7372-LT11052022-0010 tanggal 11 Mei 2022 yang memperlihatkan salinan resmi penetapan ini;
4. Membebaskan kepada pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa telah dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia NIK : 7372032311770003, 12-01-2022, atas nama Asdar Azis, yang selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 7372030407130011 atas nama Kepala Keluarga Asdar Azis, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Parepare pada tanggal 12 Januari 2022, yang selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 7372-LT-11052022-0010, atas nama Asdar Azis, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Parepare pada tanggal 11 Mei 2022, yang selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional Paket B Tahun 2010 Nomor 19 PB 0300095 atas nama Asdar Azis yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2022/PN Pre



Pendidikan Kota Parepare tanggal 13 Desember 2010, yang selanjutnya diberi tanda P-4;

5. Fotokopi Ijazah Paket B Tahun 2010 Nomor 19 PB 0300095 atas nama Asdar Azis yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kota Parepare tanggal 13 Desember 2010, yang selanjutnya diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut masing-masing bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan ternyata sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Darwis, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah Kakak Kandung Pemohon;
  - Bahwa saksi dihadirkan di persidangan ini sebagai Saksi sehubungan dengan Pemohon mengajukan permohonan perubahan tanggal dan tahun kelahiran pada Akta Kelahiran Nomor : 7372-LT-11052022-0010 milik Pemohon yang semula tertulis 23 November 1977 dirubah menjadi 2 November 1978 agar bersesuaian dengan Ijazah Sekolah Pemohon;
  - Bahwa Pemohon lahir di Parepare tanggal 2 November 1978;
  - Bahwa Karena adanya perbedaan tanggal dan tahun lahir Pemohon di dalam beberapa dokumen yang dimiliki oleh Pemohon, dan Pemohon ingin memperbaiki dokumen tersebut untuk persyaratan pembuatan SKCK;
  - Bahwa tidak ada keberatan dari pihak lain terhadap permohonan ini;
  - Bahwa Pemohon hingga sekarang tidak pernah tersangkut masalah hukum baik pidana maupun perdata;
2. Abd. Rahman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah keponakan saksi;
  - Bahwa saksi dihadirkan di persidangan ini sebagai Saksi sehubungan dengan Pemohon mengajukan permohonan perubahan tanggal dan tahun kelahiran pada Akta Kelahiran Nomor : 7372-LT-11052022-0010 milik Pemohon yang semula tertulis 23 November 1977 dirubah menjadi 2 November 1978 agar bersesuaian dengan Ijazah Sekolah Pemohon;
  - Bahwa Pemohon lahir di Parepare tanggal 2 November 1978;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Karena adanya perbedaan tanggal dan tahun lahir Pemohon di dalam beberapa dokumen yang dimiliki oleh Pemohon, dan Pemohon ingin memperbaiki dokumen tersebut untuk persyaratan pembuatan SKCK;
- Bahwa tidak ada keberatan dari pihak lain terhadap permohonan ini;
- Bahwa Pemohon hingga sekarang tidak pernah tersangkut masalah hukum baik pidana maupun perdata;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut adalah benar;

Menimbang, bahwa Pemohon di persidangan telah menerangkan sebagai berikut:

Bahwa nama Pemohon adalah ASDAR AZIS yang mana pemohon lahir di Parepare tanggal 2 November 1978, namun pada saat Pemohon melakukan pencatatan kependudukan pada kartu tanda penduduk milik pemohon (sebelum ada E-KTP) terjadi kesalahan penulisan pada tanggal dan tahun lahir Pemohon yang seharusnya 2 November 1978 di KTP tertulis dan tercatat 23 November 1977, hal tersebut berdampak pada perekaman e-KTP dan dokumen kependudukan milik pemohon yang terbit setelahnya. Bahwa penulisan tanggal dan tahun lahir pemohon didalam dokumen kependudukan milik Pemohon itu berbeda dengan yang tertulis di ijazah milik pemohon sehingga menimbulkan ketidakpastian pada kepentingan hukum Pemohon, Terhadap hal tersebut Pemohon bermaksud untuk memperbaiki tanggal dan tahun lahir Pemohon didalam Akta Kelahiran, KTP dan Kartu Keluarga agar sesuai sebagaimana mestinya dan pula agar sesuai dengan tanggal dan tahun lahir pemohon yang tercatat didalam Ijazahnya;

Bahwa Pemohon bersedia menanggung segala biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan kesimpulannya secara lisan yakni menyatakan tetap pada permohonannya agar permohonan Pemohon untuk dapat memperbaiki/merubah tahun lahir pemohon yang yang tercatat pada akta kelahiran Nomor 7372-LT-11052022-0010 semula 23 November 1977 dirubah menjadi 2 November 1978, dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat Penetapan, segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

Halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2022/PN Pre



**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon yang pada pokoknya adalah untuk dapat mengganti/merubah tanggal dan tahun lahir pemohon didalam akta kelahiran Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut Pemohon berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut diatas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-5 dan menghadapkan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yaitu saksi Darwis dan Abd. Rahman yang mana keterangannya sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa alat-alat bukti tersebut telah diajukan dan dihadapkan di persidangan menurut prosedur dan memenuhi syarat sebagai suatu alat bukti yang sah, untuk itu dapat dipakai sebagai bahan pertimbangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa setelah Hakim pemeriksa perkara *a quo* membaca, mempelajari dan mencermati permohonan Pemohon, serta pula memperhatikan alat bukti yang diajukan di persidangan, maka Hakim pemeriksa akan mempertimbangkan permohonan Pemohon sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dengan mempedomani Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : KMA/032/SK/IV/2007 tentang pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, halaman 44 poin 6 yang pada pokoknya menentukan bahwa Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, dengan demikian dapat diartikan bahwa tidak semua permohonan dapat diperiksa dan dikabulkan oleh Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* yang menjadi objek permohonan adalah akta pencatatan sipil berupa kutipan akta pencatatan sipil yakni kutipan akta kelahiran, hal tersebut sesuai dengan ketentuan pasal 66 ayat (1) huruf b Jo pasal 68 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan yang menentukan bahwa akta pencatatan sipil terdiri atas kutipan akta pencatatan sipil yang diantaranya adalah kutipan akta kelahiran;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri hanya berwenang mengadili perkara-perkara yang berada dalam daerah hukumnya, dan berdasarkan bukti

*Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2022/PN Pre*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P-1, dan P-2 serta keterangan saksi-saksi yang menerangkan bahwa benar Pemohon sekarang bertempat tinggal di Jalan Jalan Sibali RT.001 RW.011 Kelurahan Bukit Indah Kecamatan Soreang, Kota Parepare, Sulawesi Selatan, maka Pengadilan Negeri Parepare berwenang secara relatif untuk memeriksa permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada maksud dan tujuan permohonan Pemohon yang pada pokoknya adalah untuk dapat merubah tanggal dan tahun lahir pemohon yang tercatat pada akta kelahiran Nomor 7372-LT-11052022-0010 semula tertulis dan terbaca lahir di Parepare tanggal 23 November 1977, dirubah menjadi lahir di Parepare tanggal 2 November 1978, maka sebelum memberikan Penetapan, Pengadilan perlu memperjelas kualifikasi peristiwa hukum yang menjadi dasar permohonan Pemohon didalam perkara permohonan *a quo*, agar Pengadilan dapat menyimpulkan dan kemudian menetapkan berdasarkan hukum dan keadilan apakah permohonan Pemohon dapat dikabulkan, ditolak, atau tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa pokok permohonan pemohon yaitu terdapat didalam petitum nomor 2 (dua) Permohonan *a quo*, terhadap hal tersebut Pengadilan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa didalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang administrasi kependudukan, telah ditegaskan secara spesifik ketentuan mengenai pembetulan akta pencatatan sipil (*vide* pasal 72), Pembetulan akta pencatatan sipil merupakan pembetulan yang dilakukan oleh pejabat pencatatan sipil sesuai dengan kewenangannya dengan atau tanpa permohonan dari orang yang menjadi subjek akta yang dikarenakan terdapat kesalahan tulis redaksional, sehingga pembetulan akta pencatatan sipil tidak memerlukan Penetapan dari Pengadilan;

Menimbang, bahwa didalam pasal 1 ayat 17 Undang-Undang tersebut juga memberikan definisi peristiwa penting merupakan kejadian yang dialami oleh seseorang yang mana salah satunya yaitu meliputi kelahiran, yang apabila dihubungkan dengan objek permohonan Pemohon maka dapat disimpulkan bahwa kutipan akta kelahiran pemohon merupakan salah satu jenis kutipan akta pencatatan sipil yang didalamnya memuat jenis peristiwa penting yaitu kelahiran pemohon yang secara spesifik menuliskan waktu dan tempat lahir pemohon termasuk didalamnya tahun lahir pemohon;

Menimbang, bahwa kesalahan pencatatan tahun lahir pemohon tersebut telah terjadi sejak pada saat Pemohon kali pertama melakukan pencatatan

Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2022/PN Pre



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kependudukan didalam kartu tanda penduduk (sebelum adanya e-KTP) dan atas hal tersebut berakibat pula pada kesalahan penulisan tanggal dan tahun lahir pemohon pada dokumen kependudukan lainnya milik pemohon, diantaranya KK dan akta kelahiran pemohon yang baru dibuat pada tahun 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta sebagaimana tersebut, dan untuk memberikan kepastian hukum dan pula melindungi kepentingan hukum pemohon maka Pengadilan menilai bahwa untuk merubah tanggal dan tahun lahir Pemohon didalam akta kelahiran Pemohon harus berdasarkan penetapan pengadilan, karena perubahan tanggal dan tahun lahir pemohon yang telah melampaui batas waktu pembetulan sebagaimana ditentukan dalam pasal 72 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang administrasi kependudukan, Pengadilan menilai bahwa hal tersebut telah termasuk kedalam kualifikasi peristiwa penting lainnya yang mana pengaturannya tunduk pada ketentuan pasal 56 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang administrasi kependudukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan yuridis sebagaimana tersebut diatas dan dihubungkan dengan maksud dan tujuan permohonan pemohon yang pada pokoknya adalah untuk dapat merubah tanggal dan tahun lahir pemohon yang tercatat pada akta kelahiran Nomor 7372-LT-11052022-0010 semula 23 November 1977, dirubah menjadi 2 November 1978, yang mana berdasarkan pembuktian di persidangan telah nyata bahwa Pemohon lahir pada tanggal 2 November 1978 sesuai dengan tanggal dan tahun lahir yang tertulis didalam ijazah pemohon, dan pula bahwa tujuan Pemohon merubah tanggal dan tahun lahir pemohon tersebut adalah karena terdapat perbedaan penulisan pada dokumen kependudukan Pemohon dan Ijazah milik Pemohon yang berpotensi dapat menimbulkan ketidakpastian pada kepentingan hukum Pemohon, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa latar belakang peristiwa serta maksud dan tujuan Pemohon adalah sesuai dengan ketentuan pasal 56 Undang-Undang tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, kehendak Pemohon untuk merubah tanggal dan tahun lahir Pemohon dari semula 23 November 1977, dirubah menjadi 2 November 1978 adalah kehendak Pemohon sendiri dan tidak ada pihak-pihak lain yang berkeberatan terhadap perubahan tahun lahir pemohon tersebut;

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2022/PN Pre



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, pada pasal 12 menentukan bahwa penerbitan KK karena perubahan data harus memenuhi persyaratan KK lama, dan surat keterangan/bukti perubahan Peristiwa, sedangkan pada pasal 19 menentukan bahwa Penerbitan KTP-el karena perubahan data bagi Penduduk WNI harus memenuhi persyaratan : KK, KTP-el lama, dan surat keterangan/bukti perubahan Kependudukan dan Peristiwa Penting, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa perubahan terhadap data dalam kutipan akta kelahiran Pemohon sebagai data dasar kependudukan Pemohon, **berakibat pula pada perubahan data pada dokumen kependudukan yang berkaitan dengan diri pemohon;**

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Pengadilan berpendapat bahwa Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya, dan karenanya petitum pokok yaitu petitum angka 2 (dua) Permohonan *a quo* dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksional seperlunya;

Menimbang, bahwa petitum angka 3 (tiga) merupakan tindak lanjut dari prosedur pencatatan peristiwa penting lainnya dan berdasarkan Pasal 56 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, maka harus pula dikabulkan dengan perbaikan redaksional seperlunya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 56 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dalam perkara ini;

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk merubah tanggal dan tahun lahir Pemohon dari semula tertulis dan terbaca lahir di Parepare tanggal 23 November 1977 menjadi lahir di Parepare tanggal 2 November 1978, dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7372-LT-11052022-0010, atas nama Pemohon tersebut yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Parepare pada tanggal 11 Mei 2022;

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2022/PN Pre





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Parepare untuk membuat catatan pinggir pada register Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran atas nama Pemohon tersebut setelah mendapat laporan dari Pemohon tentang perubahan tahun lahir pemohon tersebut paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan ini oleh Pemohon;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini dihitung sejumlah Rp113.000,00 (seratus tiga belas ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 31 Mei 2022 oleh Restu Permadi, S.H., M.H., selaku Hakim Tunggal yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Parepare Nomor 21/Pdt.P/2022/PN Pre tertanggal 20 Mei 2022 dengan dibantu oleh Ni Kadek Yulianti, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Parepare dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ni Kadek Yulianti, S.H.

Restu Permadi, S.H. M.H.

## Perincian biaya :

- |                          |                       |
|--------------------------|-----------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran     | Rp. 30.000,00;        |
| 2. Biaya Pemberkasan/ATK | Rp. 50.000,00;        |
| 3. PNBP Panggilan        | Rp. 10.000,00;        |
| 4. Penggandaan           | Rp. 3.000,00;         |
| 5. Meterai               | Rp. 10.000,00;        |
| 6. Redaksi               | <u>Rp. 10.000,00;</u> |

Jumlah **Rp. 113.000,00** (seratus tiga belas ribu rupiah).

Halaman 9 dari 9 Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2022/PN Pre